



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/201/Kept/403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG SDN BALEGONDO 1 DESA BALEGONDO
KECAMATAN NGARIBOYO
KEPADA
PEMERINTAH DESA BALEGONDO KECAMATAN NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/116/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Balegondo 1 Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Yang Dihilahkan Kepada Pemerintah Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Balegondo 1 Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kepada Pemerintah Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/116/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Balegondo 1 Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Yang Dihilahkan Kepada Pemerintah Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo;
 2. Surat Bupati Magetan Nomor : 028/1160/403.201/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Persetujuan Hibah BMD kepada 4 (empat) Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Balegondo 1 Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo, dengan harga perolehan Rp.327.406.000,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah*) Yang Akan D hibahkan Kepada Pemerintah Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai tempat prasarana pendukung pemerintahan.
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/202/Kept/403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG SDN KALANG 1 DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO
KEPADA
PEMERINTAH DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/117/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kalang 1 Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kepada Pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kalang 1 Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kepada Pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/117/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kalang 1 Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kepada Pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo;
2. Surat Bupati Magetan Nomor : 028/1160/403.201/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Persetujuan Hibah BMD kepada 4 (empat) Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kalang 1 Desa Kalang Kecamatan Sidorejo, dengan harga perolehan Rp.499.794.000,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) Yang Akan D hibahkan Kepada Pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai tempat prasarana pendukung pemerintahan.
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/203/Kept/403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG SDN LEMBEYAN WETAN 3 DESA LEMBEYAN WETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
KEPADA
PEMERINTAH DESA LEMBEYAN WETAN KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/118/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Lembeyan Wetan 3 Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Yang Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Lembeyan Wetan 3 Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kepada Pemerintah Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/118/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Lembeyan Wetan 3 Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Yang Dihilahkan Kepada Pemerintah Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan;

2. Surat Bupati Magetan Nomor :
028/1160/403.201/2023 Tanggal 7 Juni 2023
Persetujuan Hibah BMD kepada 4 (empat) Pemerintah
Desa;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN
Lembeyan Wetan 3 Milik Daerah Desa Lembeyan Wetan
Kecamatan Lembeyan, dengan harga perolehan
Rp.342.168.000,00 (*tiga ratus empat puluh dua juta seratus
enam puluh delapan ribu rupiah*) Yang Akan D hibahkan
Kepada Pemerintah Desa Lembeyan Wetan Kecamatan
Lembeyan Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum
KESATU, diperuntukkan sebagai tempat prasarana pendukung
pemerintahan.
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan
pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah
Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO





BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/204/Kept/403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG SDN SAYUTAN 2 DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG
KEPADA
PEMERINTAH DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Sayutan 2 Desa Sayutan Kecamatan Parang Yang Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa Sayutan Kecamatan Parang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Berupa Gedung SDN Sayutan 2 Desa Sayutan Kecamatan Parang Kepada Pemerintah Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Sayutan 2 Desa Sayutan Kecamatan Parang Yang Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa Sayutan Kecamatan Parang;
2. Surat Bupati Magetan Nomor : 028/1160/403.201/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Persetujuan Hibah BMD kepada 4 (empat) Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Sayutan 2 Desa Sayutan Kecamatan Parang dengan harga perolehan Rp.364.377,000,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) Yang Akan D hibahkan Kepada Pemerintah Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai tempat prasarana pendukung pemerintahan.
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004